



BMP Kebut Perbaiki Trotoar

MANGUPURA, NusaBali

Kondisi trotoar di sepanjang Jalan Raya Dalung, Kuta Utara, kerap menuai kritik dari masyarakat. Karena walaupun terjadi kerusakan di beberapa titik, tetapi terkesan lamban ditangani. Merespons hal tersebut, Pemkab Badung menggelontorkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk perbaikan.

Berdasarkan pantauan, Rabu (17/6), perbaikan trotoar dan sekaligus saluran drainase tersebut sedang dalam proses. Pelaksana proyek dipercayakan kepada PT Tunas Jaya Sanur. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung Sang Nyoman Oka Permana menyatakan pekerjaan sudah dimulai sejak 9 April 2015.

"Panjang proyek sekitar 3,5 kilometer. Tidak hanya satu sisi totoar jalan yang diperbaiki tapi sekaligus keduanya," ucap Oka Permana.

Menurut dia, proyek ditarget selesai pada akhir tahun ini. Dan sekarang pekerjaan sedang dikebut, mengingat sebentar lagi memasuki bulan puasa, Galungan, dan libur Hari Raya Idul Fitri. "Persisnya kontrak proyek sampai 4 Desember 2015. Kami optimis bisa selesai tepat waktu," tandasnya.

Perbaikan trotoar di Jalan Raya Dalung pada jam-jam tertentu menimbulkan kekroditan. Arus lalu lintas kerap tersendat mengingat sepanjang jalan itu memang relatif sempit. Sementara volume kendaraan cukup tinggi, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Namun sejauh ini pekerjaan tetap berjalan lancar, karena di



PEKERJA mengerjakan proyek drainase dan trotoar yang berada di Jalan Raya Dalung, Kuta Utara, Rabu (17/6).
● NUSABALI/YUDA

titik tertentu sudah terpasang papan pemberitahuan agar pengendara roda empat dan roda dua yang melintas berhati-hati.

Selain di Jalan Raya Dalung, perbaikan trotoar juga dilakukan di wilayah Badung Utara. Persisnya di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai, Petang. Panjangnya sekitar 3.272 meter. Menurut pejabat asal Munggu, Mengwi, itu, perbaikan trotoar dibikin seragam dengan apa yang ada di Sempidi, Mengwi.

Bagaimana menyiasati liburan panjang Galungan dan Hari Raya Idul Fitri? Oka Permana memastikan kemajuan kegiatan berjalan sesuai target. "Kami sudah meminta agar memaksimalkan progress kegiatan agar plus sebelum hari raya," katanya.

Ia menambahkan, schedule pekerjaan off/terhenti dua minggu pas hari raya, namun tetap ada tenaga rutin harian di lapangan. as

Edisi : Kamis, 18 Juni 2015

Hal : 2



Dirut PD Parkir Denpasar Diperiksa Kejari

Kuasa hukum Dirut PD Parkir, Agus Samijaya berharap, tidak ada upaya untuk menyudutkan seseorang dengan memanfaatkan opini publik dan media.



I Nyoman Sudiantara

DENPASAR, NusaBali

Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Kota Denpasar, I Nyoman Sudiantara yang akrab dipanggil Punglik menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar pada, Rabu (17/6) terkait dugaan korupsi yang terjadi di instansinya. Usai pemeriksaan, kuasa hukum Punglik, Agus Samijaya langsung menuding adanya pembunuhan karakter terhadap kliennya dalam kasus itu.

Punglik diperiksa, Rabu pagi sekitar pukul 10.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita oleh tim jaksa Kejari Denpasar. Orang nomor satu di PD Parkir ini diperiksa terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya dan beberapa kegiatan dalam pengelolaan parkir di Kota Denpasar. "Ya, tadi kami sudah periksa Dirut PD Parkir, Nyoman Sudiantara," jelas Kasi Intel, Syahrir Sagir saat dikonfirmasi.

Namun Syahrir enggan merinci hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan masih dalam tahap penyelidikan. Namun Syahrir memastikan akan melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi di PD Parkir ini.

"Penyelidikan masih dilanjutkan," tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum Punglik, Agus Samijaya mengatakan perkara ini sudah melakukan pembunuhan karakter.

Pasalnya, perkara belum masuk tahap penyidikan atau bahkan baru pengumpulan data, tapi sudah berkoar-koar di media. "Padahal, namanya penyelidikan itu masih tertutup dan bukan konsumsi publik. Kalaupun toh bicara korupsi, tentu ada unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sementara dalam konteks ini tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian negara. Justru sebaliknya, pemerintah diuntungkan oleh PD Parkir karena kas daerah bertambah dan memiliki aset kantor dan lainnya," jelasnya.

Ia berharap Kejari Denpasar tidak ditunggangi pihak tertentu apalagi politik jelang pilkada. "Jangan ragukan saya, karena saya sangat anti korupsi, tapi seyogianya dilakukan dengan cara yang benar. Tidak

tiba-tiba langsung berkoar-koar di media," tuding Agus Samijaya.

Terkait adanya hibah Pemerintah Kota Denpasar ke PD Parkir saat pendirian perusahaan ini, menurut Samijaya bukanlah dalam bentuk uang. Tetapi dalam bentuk barang seperti meja, kursi dan perlengkapan kantor. "Nah kalau dihitung barang-barang itu nilainya sekitar Rp 1,7 miliar," kata Agus Samijaya.

Hibah itu setelah dimanfaatkan oleh PD Parkir kemudian berkembang dan memberikan laba kotor senilai Rp 3,3 miliar. "Jadi penyertaan modal Pemkot nilainya bukan 3,3 miliar," jelasnya. Laba kotor ini kemudian dibagikan ke kas daerah 35 persen, kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan sehingga tidak sepenuhnya menjadi hak perusahaan.

Hal lain yang menjadi sorotan mengenai penunjukan langsung dalam pengadaan karcis, menurut Agus, juga tidak melanggar ketentuan. Sebab, berdasarkan Perpres, pengadaan barang yang nilainya di bawah Rp 200 juta memang masih bisa dilakukan. Agus menjelaskan, saat ini pihak Kejaksaan Negeri Denpasar memang sedang melakukan penyelidikan terhadap PD Parkir. Sejumlah pejabat PD Parkir juga telah memberikan keterangan.

"Kami terbuka saja, selama tidak ada agenda lain di balik upaya ini," ujarnya. Ia juga berharap, tidak ada upaya untuk menyudutkan seseorang dengan memanfaatkan opini publik dan media massa. rez

Edisi : Kamis, 18 Juni 2015

Hal : 5



Kasus Dugaan Korupsi PIPANISASI Karangasem ✓ Dipanggil jadi Saksi, Geredeg Mangkir Lagi



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem, Ida Bagus Made Oka mendengarkan keterangan saksi pejabat PT Sufindo, Felix Ricky dan Gong Handiman di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (17/6).

DENPASAR, NusaBali

Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg kembali mangkir sebagai saksi kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa IB Made Oka yang merupakan mantan Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (17/6) rencananya akan memeriksa Bupati Karangasem, Wayan Geredeg serta dua pejabat PT Sucofindo, yaitu Felix Ricky Hostiadi dan Gong Handiman Utomo. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi mengatakan pihaknya sudah melakukan panggilan kedua kepada Bupati Karangasem, Geredeg untuk menghadiri sidang.

Namun, orang nomor satu di Karangasem ini kembali berhalangan hadir. Pada sidang sebelumnya, Rabu (10/6) Geredeg juga mangkir sidang dengan alasan masih cek kesehatan. "Sekarang katanya Pak Geredeg masih kunjungan ke Kementerian Agama. Makanya tidak bisa hadir sidang," ujar Suardi sambil menunjukkan surat dari Geredeg kepada majelis hakim pimpinan Hasoban Sianturi yang kembali meminta jaksa untuk memanggil yang bersangkutan.

Sementara itu, dua saksi dari PT Sucofindo, yaitu Felix dan Handiman mengaku sebagai penyedia pipa untuk proyek pipanisasi di Karangasem pada 2009. Saat itu, pihaknya yang berkantor di Surabaya sempat menawarkan 3 jenis pipa untuk proyek tersebut kepada PT Adhi Karya sebagai pemenang proyek. "Kami sempat buat surat dukungan kepada PT Adhi Karya. Di dalamnya kami juga tawarkan 3 jenis pipa untuk digunakan," ujar Handiman.

Untuk jenis pipa pertama merupakan pipa dengan kualitas ISO dan berisi merk SII (sekarang SNI). Sementara jenis pipa kedua, yaitu medium dan ketiga BSA. Dijelaskannya, untuk harga yang termurah, yaitu pipa jenis BSA. "Waktu itu PT Adhi Karya memilih pipa jenis BSA yang paling murah," jelasnya. Majelis hakim juga sempat meminta kedua saksi untuk menunjukkan pipa yang dipesan PT Adhi Karya saat itu. "Yang dipesan yang jenis BSA sehingga memang tidak ada merk SII-nya," lanjut bos PT Sucofindo ini. rez

Edisi : Kamis, 18 Juni 2015

Hal : 5



Kuasa Hukum Bacakan Pledoi Candra Buktikan Tak Bersalah, Minta Terdakwa Bebas



Mantan Bupati Candra (kanan) dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (17/6).

DENPASAR, NusaBali

Sidang lanjutan dugaan korupsi, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TP-PU) dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (17/6) pagi, mengagendakan pembacaan pledoi (pembelaan). Dalam pledoinya, kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya cs, mentahkan semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Karena itu, kuasa hukum minta terdakwa agar dibebaskan.

Saat membacakan pledoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu pagi mulai pukul 10.00 hingga 11.00 Wita, Suryatin Lijaya meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Wayan Candra dari semua tuntutan JPU, serta memulihkan harkat dan martabatnya. "Membebaskan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Kamis, 18 Juni 2015

Hal : 1



sambungan - - -

Buktikan Tak Bersalah, Minta Terdakwa Bebas

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum," tegas Suryatin Lijaya dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Hasoloan Sianturi.

Dia memaparkan, dakwaan JPU terkait korupsi, gratifikasi, dan TPPU terhadap kliennya tidak mampu dibuktikan. Dalam kasus dugaan proyek Dermaga Gunaksa di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, beberapa saksi yang dihadirkan jaksa juga memastikan mantan Bupati Candra tidak terlibat langsung dalam pengadaan lahan yang menjadi awal kasus ini.

Pasalnya, kata Suryatin, selain sudah dibentuk Panitia Pengadaan Lahan (Tim 9) dari Pemkab Klungkung, dalam pembangunan Dermaga Gunaksa tersebut yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) adalah Dinas Perhubungan Klungkung, bukan Bupati yang saat itu menjabat Wayan Candra. Bahkan, terkait kehadiran Candra dalam penentuan harga lahan, juga atas undangan Tim 9 (yang diketuai mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria) dan bukan atas inisiatif sendiri. —

"Waktu penentuan harga

lahan juga didapatkan melalui kesepakatan dengan warga dan Pemda, bukan ditentukan Pak Candra. Dan, itu sudah sesuai dengan anggaran pembebasan lahan, sehingga sebenarnya tidak ada masalah," tegas Suryatin yang kemarin didampingi advokat senior Wayan Warsa T Bhuana.

Ditanya terkait uang hasil penjualan tanah atas nama Ni Made Anggara Juni Sari, Suryatin mengatakan JPU tidak mampu membuktikan keberadaan uang tersebut. Bahkan, dalam keterangan mantan Sekda Klungkung yang Ketua Tim 9, Ketut Janapira, juga dijelaskan bahwa pencairan anggaran atas inisiatif Sekda saat itu.

Terkait dugaan gratifikasi, Suryatin juga mematahkan dalil-dalil JPU sebelumnya. Disebutkan, pemberian fasilitas pinjaman dari BPR Partha Kencana sebesar Rp 16 miliar kepada terdakwa Candra tidak masuk dalam gratifikasi. Pasalnya, pemberian fasilitas dari BPR itu disertai bunga dan agunan. "Kalau gratifikasi, itu gratis, tidak kena bunga dan tak pakai agunan. Kalau Pak Candra itu, pinjamannya dikenakan bunga dan semuanya

menggunakan jaminan (agunan). Jadi, jelas pasal gratifikasi itu tidak masuk," tegas Suryatin.

Sedangkan untuk dugaan TPPU yang dijeratkan JPU dengan menyita beberapa aset Wayan Candra, juga dibantah Suryatin. "Untuk membuktikan TPPU, jaksa harus membuktikan dulu korupsinya. Tapi, kita lihat kan tidak ada korupsi yang dilakukan Pak Candra, sehingga kami sebenarnya tidak perlu membuktikan TPPU itu," tandas Suryatin.

Mengenai tuntutan JPU untuk mencabut hak politik

Wayan Candra, juga ditanggapi enteng oleh Suryatin. "Kalau orang membuat tuntutan, ya boleh-boleh saja seperti itu," ujarnya.

Dalam persidangan sebelumnya dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor, Rabu (10/6), JPU menuntut terdakwa Candra hukuman 15 tahun penjara, plus ganti kerugian negara Rp 42,6 miliar, dan dicabut hak politiknya.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU Subechan cs di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu kemarin, terdakwa mantan Bupati Candra dinyatakan

bersalah dan dijerat 3 pasal berlapis. Pertama, melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) ke I KUHP.

Kedua, dijerat Pasal gratifikasi kepada penyelenggara negara sesuai Pasal 12 B jo Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP. Ketiga, dijerat Pasal TPPU Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa akhirnya dituntut JPU hukuman 15 tahun penjara. Hal-hal yang dianggap memberatkan, antara lain, tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. **rez**

Edisi : Kamis, 18 Juni 2015

Hal : 15